

**SALINAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 178/U/1997**

**TENTANG**

**KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM DIPLOMA II  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 telah ditetapkan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi;
  - b. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 30 Tahun 1990;
    - b. Nomor 38 Tahun 1992;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0222c/O/1980; Nomor 088/O/1983;
    - b. Nomor 088/O/1983;
    - c. Nomor 0686/U/1991;
    - d. Nomor 036/U/1993;
    - e. Nomor 056/U/1994.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1188/D/T/97  
tanggal 16 Mei 1997

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM YANG  
BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM DIPLOMA II  
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

**Pasal 1**

- (1) Tujuan Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Program D II PGSD) adalah menghasilkan guru sekolah dasar yang:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara dari masyarakat dan bangsa yang berkepribadian Pancasila;
  - c. Menguasai cara berpikir, teori generalisasi, konsep, prosedur, dan fakta penting sebagai dasar pengembangan pengetahuan lebih lanjut.
  - d. Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai seluruh dimensi perkembangan siswa sekolah dasar;
  - e. Memiliki wawasan, sikap, kemampuan, dan keterampilan keguruan untuk mengembangkan proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar;
  - f. Memiliki kebiasaan, nilai dan kecenderungan pribadi yang menunjang pengembangan profesi guru;
  - g. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara sosial dan profesional di lingkungan sejawat maupun masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan seperti dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. tujuan pendidikan nasional;
  - b. kaidah moral dan etika keilmuan maupun profesional;
  - c. kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan, serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi peserta didik.

**Pasal 2**

- (1) Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan merupakan program pendidikan yang bersifat profesional.
- (2) Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- (3) Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang merupakan bagian dari universitas, dikelola oleh FKIP, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- (4) Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dikelola oleh STKIP, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

### **Pasal 3**

**Lulusan Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar berwenang menjadi guru baik pada sekolah dasar negeri maupun sekolah dasar swasta.**

### **Pasal 4**

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar mencakup kurikulum kelompok mata kuliah yang terdiri atas:
- a. Mata Kuliah Umum (MKU);
  - b. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK);
  - c. Mata Kuliah Keahlian (MKK).
- (2) Mata Kuliah Umum terutama ditujukan untuk membentuk wawasan, keterampilan, dan kebiasaan yang merupakan ciri khas individu warga negara Indonesia yang berkependidikan tinggi.
- (3) Mata Kuliah Dasar Keahlian (dalam hal ini Mata Kuliah Dasar Kependidikan) terutama ditujukan untuk membentuk wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip dasar kependidikan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas profesional di lapangan.

### **Pasal 5**

- (1) Kurikulum Yang berlaku secara nasional Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebanyak 78 sks yang terdiri atas:
- a. Mata Kuliah Umum (MKU) 8 sks;
  - b. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) 16 sks;
  - c. Mata Kuliah Keahlian (MKK) 54 sks;
- (2) Mata Kuliah Umum terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:
- a. Pendidikan Pancasila (2 sks);
  - b. Pendidikan Agama (4 sks);
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan/Kewiraan (2 sks).
- (3) Mata Kuliah Dasar Keahlian terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:
- a. Landasan-landasan Pendidikan Sekolah Dasar (3 sks);
  - b. Perkembangan dan Belajar Peserta Didik (3 sks);
  - c. Manajemen Kelas (2 sks);
  - d. Evaluasi Pengajaran (2 sks);
  - e. Bimbingan di Sekolah Dasar (2 sks);
  - f. Strategi Belajar mengajar (4 sks).

(4) Mata Kuliah Keahlian terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| a. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan               | (3 sks); |
| b. | Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial                   | (3 sks); |
| c. | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar    | (3 sks); |
| d. | Perspektif Global                                      | (2 sks); |
| e. | Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam                     | (4 sks); |
| f. | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar      | (4 sks); |
| g. | Matematika   | (3 sks); |
| h. | Pendidikan Matematika I                                | (3 sks); |
| i. | Pendidikan Matematika II                               | (3 sks); |
| j. | Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia           | (3 sks); |
| k. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah | (3 sks); |
| l. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi | (3 sks); |
| m. | Pendidikan Seni Rupa                                   | (3 sks); |
| n. | Pendidikan Seni Musik                                  | (2 sks); |
| o. | Pendidikan Seni Tari dan Drama                         | (2 sks); |
| p. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan                       | (3 sks); |
| q. | Pembelajaran Terpadu                                   | (2 sks); |
| r. | Program Pengalaman Lapangan                            | (5 sks); |

(5) Kurikulum lokal Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi paling banyak 2 satuan kredit semester (sks).

#### **Pasal 6**

- (1) Silabus untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4) serta buku bacaan wajib ditetapkan secara nasional;
- (2) Buku bacaan penunjang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Penilaian kurikulum yang berlaku secara nasional dilakukan secara berkala.

#### **Pasal 8**

Semua ketentuan tentang kurikulum Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada permulaan tahun akademik 1997/1998.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd,

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan  
Bagan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di  
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/  
Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.  
NIP 131479478